



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C LANTAI 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011

Telp. (021) 7815580 - 83, 7847319 E-mail : ditjen.pkh@pertanian.go.id Website : <https://ditjenpkh.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 112801/KPTS/PK.030/F/12/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT TERNAK
SERTA PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program dukungan manajemen, program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, serta program nilai tambah dan daya saing industri melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak akan melaksanakan kegiatan Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
9. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
10. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 875);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT TERNAK SERTA PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Jenis kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi kegiatan:
1. Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026; dan
 2. Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026.

- KEEMPAT : Juknis kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA merupakan kategori bantuan pemerintah.
- KELIMA : Lokasi dan volume Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal.
- KEENAM : Untuk kelancaran Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026, ditetapkan:
a. Tim Pusat;
b. Tim Provinsi; dan
c. Tim Kabupaten/Kota;
Oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas Daerah Provinsi, Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota, sesuai kewenangannya dalam bentuk Keputusan.
- KETUJUH : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan dengan mempertimbangkan kekhususan dan kondisi suatu daerah, Dinas Daerah Provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis ini.
- KEDELAPAN : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2025


DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
AGUNG SUGANDA
NIP. 19761125 200312 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR:12801/KPTS/PK.030/F/12/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT TERNAK
SERTA PENINGKATAN PRODUKSI
TERNAK TAHUN ANGGARAN 2026.

PENGEMBANGAN TERNAK RUMINANSIA POTONG
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 875);

B. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyediaan pangan khususnya protein hewani dan upaya perbaikan gizi masyarakat, sehingga mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri diupayakan melalui usaha budidaya dan pembibitan yang diantaranya melibatkan peran pemerintah dan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka peningkatan populasi dan produksi ternak.

Peningkatan peran pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas peternakan dapat dilakukan melalui pemberdayaan dalam bentuk pengembangan usaha yang dilakukan oleh Kelompok Tani/Peternak dan Gabungan Kelompok Tani/ peternak, kelompok masyarakat (Pondok Pesantren atau sejenisnya), serta kelembagaan ekonomi petani lainnya. Dalam upaya untuk meningkatkan rumah tangga peternakan dan skala usaha peternakan, dipandang perlu peningkatan produktifitas dan pengembangan ternak ruminansia potong, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mengalokasikan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penyediaan Benih dan Bibit Ternak Serta Peningkatan Produksi Ternak Tahun Anggaran 2026 untuk Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengembangan ruminansia potong bagi pelaksana yang meliputi pelaksana di tingkat Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, Penerima Bantuan Pemerintah dan *stakeholder* lainnya.

2. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yg diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau Lembaga Pemerintah non pemerintah
2. Penerima Bantuan Pemerintah adalah kelompok tani/peternak/Gapoktan dan/atau kelompok masyarakat (Pondok Pesantren atau sejenisnya dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani dan/atau UPTD yang ditetapkan untuk menerima bantuan pemerintah.
3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Ternak asli adalah ternak yang asal usulnya murni berasal dari Indonesia.
5. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
6. Ternak impor adalah ternak hasil pemasukan dari luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Ternak Ruminansia Potong dalam Petunjuk Teknis ini adalah ternak sapi, kerbau, kambing, dan domba lokal.
8. Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.

9. Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
10. Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
11. Persilangan adalah acara perkawinan, dimana perkembangbiakan ternaknya dilakukan melalui perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun.
12. Petani/Peternak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
13. Kelompok Tani/Peternak adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
15. Kelompok Tani/Peternak Keagamaan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kegiatan keagamaan untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
16. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis di daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengembangan ternak ruminansia.
18. Kandang komunal adalah bangunan untuk pemeliharaan ternak secara bersama-sama dalam satu area.
19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
20. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
21. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
22. Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
23. Pelaksana Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
24. Tim UPT adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau dapat melibatkan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPT.
25. Tim Dinas daerah Provinsi adalah tim yang terdiri atas unsur Dinas daerah, Badan, Kantor Daerah yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau instansi terkait lainnya di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala dinas daerah provinsi.
26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.

27. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi kegiatan pengembangan ruminansia potong merupakan ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan OPD sebagai satker pelaksana. Sumber pembiayaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di satker UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Dana Tugas Pembantuan Dinas daerah Provinsi Tahun Anggaran 2026 yang digunakan untuk Pengadaan ternak, dan operasional kegiatan serta sarana pendukung bantuan pemerintah lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Jenis bantuan pemerintah dalam kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 berupa kambing/domba, bantuan kandang, obat – obatan dan vitamin. Ternak kambing/domba disesuaikan dengan potensi daerah, kearifan lokal daerah, ternak asli, ternak lokal, persilangan, atau ternak impor.

Bentuk bantuan pemerintah yang diberikan berupa barang. Kualifikasi dan Spesifikasi Ternak Ruminansia Kecil (Kambing dan/atau Domba). Spesifikasi pengadaan ternak sebagai berikut:

1. Ternak betina (indukan) umur 12 s/d 24 bulan, berdasarkan hasil pemeriksaan gigi maksimal poel 2 pasang atau surat keterangan lahir dari UPT/UPTD/Asosiasi/surat keterangan lahir lainnya yang disahkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota;
2. Ternak jantan umur 18 s/d 24 bulan berdasarkan hasil pemeriksaan gigi maksimal poel 2 pasang atau surat keterangan lahir dari UPT/UPTD/ Asosiasi/surat keterangan lahir lainnya yang disahkan oleh Dinas daerah kabupaten/kota. Jumlah ternak jantan maksimal 10% dari jumlah ternak yang diterima;
3. jenis atau rumpun ternak sesuai dengan standar daerah/standar dari sumber lainnya;
4. bebas dari cacat fisik dan dinyatakan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan/petugas berwenang;
5. pengiriman ternak antar pulau harus melalui tempat pemasukan/pengeluaran karantina hewan;
6. Ternak Indukan, memiliki ambing yang berkembang normal. Untuk ternak jantan, memiliki scrotum normal; dan

7. Lalu lintas ternak dapat dilakukan antar-Wilayah atau Kawasan:
 - a. dalam satu pulau atau kelompok pulau; dan
 - b. antar pulau,
di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Lalu lintas ternak dilakukan berdasarkan status situasi Penyakit Hewan dan telah memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan yaitu:
 - a. memiliki Sertifikat Veteriner dari Otoritas Veteriner provinsi atau Otoritas Veteriner kabupaten/kota pengirim; dan
 - b. memenuhi Persyaratan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Wilayah tujuan.
- C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Ketentuan mengenai Volume bantuan pemerintah berupa kambing/domba dengan target, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui pemberdayaan Kelompok Tani/Peternak dan Gapoktan, kelompok masyarakat (Pondok Pesantren atau sejenisnya), Kelembagaan ekonomi petani/peternak dalam rangka meningkatkan populasi dan penyediaan produksi ternak di dalam negeri. Disamping itu, pengembangan juga dapat dilakukan dalam rangka memperkuat UPTD pembibitan ternak ruminansia.
1. Kriteria Calon penerima bantuan pemerintah yaitu:
 - a. Kelompok Tani/Peternak, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya:
 - 1) masih atau pernah memelihara ternak ruminansia;
 - 2) memiliki kandang komunal atau tempat pemeliharaan ternak secara berkelompok, (melampirkan dokumen pendukung sesuai Format-4 dan 5);
 - 3) memiliki akses sumber pakan dan air untuk pemeliharaan ternak;
 - 4) kelompok terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
 - 5) Tidak sedang menerima bantuan yang sejenis dari sumber lain pada tahun yang sama;
 - 6) mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas daerah Kabupaten/Kota dan diusulkan dalam e proposal; dan
 - 7) menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menerima bantuan dan akan mengembangkan ternak, sesuai Format-1
 - b. UPTD daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota:
 - 1) mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas daerah Kabupaten/Kota/Provinsi dan diusulkan dalam e proposal;
 - 2) memiliki kandang/padang penggembalaan atau tempat pemeliharaan ternak;
 - 3) memiliki sumber pakan dan air untuk pemeliharaan ternak;
 - 4) tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan; dan
 - 5) memiliki Surat Kesanggupan dan Dukungan Kegiatan dari Kepala Dinas daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai Format-2
 - c. kelompok masyarakat (Pondok Pesantren atau sejenisnya)
 - 1) terdaftar secara resmi dalam lembaga pembina pemerintah;
 - 2) memiliki kandang atau tempat pemeliharaan ternak secara berkelompok, (melampirkan dokumen pendukung sesuai Format 4 dan 5);
 - 3) memiliki akses sumber pakan dan air untuk pemeliharaan ternak;
 - 4) tidak sedang menerima bantuan yang sejenis dari sumber lain pada tahun yang sama;

- 5) mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas daerah Kabupaten/Kota; dan
- 6) menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan menerima bantuan dan akan mengembangkan ternak, sesuai Format-1.

Dalam hal kelompok ternak Kelompok Tani/Peternak, Gapoktan, dan kelembagaan ekonomi petani/peternak belum diusulkan dalam *E-Proposal* sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1 huruf a angka 6) dapat diberikan bantuan pemerintah dengan ketentuan pengusulan di aplikasi *E-Proposal* akan dilakukan kemudian hari sesuai dengan *time line* pembukaan akses aplikasi *E-Proposal*.

2. Kriteria Calon Lokasi Kegiatan

- a. mempunyai infrastruktur jalan yang dapat dilalui untuk distribusi ternak;
- b. mempunyai potensi sumber daya pakan dan air;
- c. wilayah yang berpotensi untuk pengembangan peternakan atau Kawasan pertanian nasional; dan
- d. memiliki akses pelayanan reproduksi dan kesehatan hewan.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat Pusat, Dinas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Penerima Bantuan Pemerintah. Agar pelaksanaan kegiatan berjalan optimal, perlu kiranya memahami tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan.

1. Pusat

Pusat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026;
- b. mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan sosialisasi kepada UPT, Dinas daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya;
- d. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
- e. melakukan supervisi dan monitoring; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

2. UPT

UPT ditetapkan oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026, apabila dibutuhkan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis;
- b. melakukan koordinasi dengan Pelaksana Pusat, Tim Dinas daerah provinsi, Dinas daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya;
- c. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
- d. melakukan sosialisasi kepada Dinas daerah Provinsi, kabupaten/kota dan stakeholder terkait lainnya;
- e. melakukan verifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah dan calon lokasi (CPCL) kegiatan, dalam melaksanakan verifikasi CPCL dapat melibatkan unit kerja lain;
- f. melakukan pengadaan Kegiatan Pengembangan Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026;
- g. melakukan supervisi dan monitoring;

- h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan ruminansia potong tahun anggaran 2026 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak; dan
3. Dinas Daerah Provinsi
- Dinas daerah provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah Provinsi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. dinas daerah Provinsi sebagai Satker Pelaksana Kegiatan menyusun Petunjuk Operasional atau Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terkait Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026, apabila dibutuhkan dengan mengacu pada Petunjuk Teknis;
 - b. melakukan koordinasi dengan Pelaksana Pusat dan/atau Tim UPT;
 - c. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
 - d. melakukan sosialisasi kegiatan kepada instansi terkait di Dinas daerah Provinsi, Dinas daerah Kabupaten/Kota, UPTD Penerima Bantuan Pemerintah dan stakeholder terkait lainnya;
 - e. melakukan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di Dinas daerah Provinsi, Dinas daerah Kabupaten/Kota, UPTD Penerima Bantuan Pemerintah dan stakeholder terkait lainnya
 - f. melakukan verifikasi (CPCL) dan koordinasi bersama Dinas daerah Kabupaten/Kota dalam rangka verifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - g. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran;
 - h. Kepala Dinas daerah Provinsi sebagai satker pelaksana kegiatan melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak;
4. Dinas daerah Kabupaten/Kota
- Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kepada Penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan koordinasi kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan seleksi calon Penerima Bantuan Pemerintah dan calon lokasi (CPCL) kegiatan;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan di kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran;
 - f. dalam hal Penerima Bantuan Pemerintah tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, dapat melakukan seleksi CPCL untuk mendapatkan calon pengganti yang bersedia memelihara dengan membuat surat pernyataan kesanggupan.
5. Penerima Bantuan Pemerintah
- Peran tugas dan tanggung jawab di tingkat Penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik;
 - b. melakukan identifikasi dan inventarisasi berupa pencatatan minimal perkembangbiakan dan perkawinan ternak;
 - c. mengelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pemanfaatan bantuan selain sesuai tujuan dan peruntukan;
 - d. tidak memindahtangankan ternak bantuan kepada pihak lain;
 - e. tidak menjaminkan atau menggadaikan ternak;
 - f. melaksanakan administrasi kelompok secara tertib;
 - g. melaporkan perkembangan ternak ke Dinas Daerah Kab/Kota;

- i. mengikuti pembinaan dari Tingkat Pusat, Provinsi/Kabupaten/ Kota dan stakeholder terkait;
 - j. Penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA bersifat final dan tidak dapat digantikan atau dibatalkan, kecuali mengundurkan diri secara resmi dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota. Penerima bantuan pemerintah yang telah mengundurkan diri, selanjutnya akan dialihkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah lain yang memenuhi kriteria; dan
 - k. dalam hal Penerima Bantuan Pemerintah tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, maka membuat Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan dan berita acara pengembalian Hibah ternak kepada Dinas daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
- titik kritis yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 yaitu:
- a. proses verifikasi dan penetapan calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. proses pengadaan ternak; dan
 - c. proses distribusi ternak sampai pada proses penyerahan ternak kepada calon Penerima Bantuan Pemerintah.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026, perlu dilakukan persiapan baik di tingkat Pusat, Dinas daerah Provinsi, dan Dinas daerah Kabupaten/Kota maupun di Penerima Bantuan Pemerintah, meliputi antara lain:

- a. persiapan
kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Pelaksana Pusat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. sosialisasi
untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 dilakukan sosialisasi di tingkat Pusat, Dinas daerah Provinsi, Dinas daerah Kabupaten/Kota, dan Penerima Bantuan Pemerintah serta *stakeholder* terkait. Sosialisasi dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat, Dinas daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.
- c. pelaksanaan CPCL, Verifikasi dan Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah
penetapan penerima bantuan pemerintah dilaksanakan melalui seleksi, verifikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Penerima Bantuan Pemerintah UPTD daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota) antara lain:
 - a) Satker Pelaksana Kegiatan UPT
 - 1) kepala dinas daerah provinsi/dinas daerah Kabupaten/Kota mengusulkan dan merekomendasikan UPTD sesuai kewenangannya;
 - 2) UPT bersama dengan dinas daerah provinsi/dinas daerah Kab/Kota melakukan verifikasi terhadap UPTD; dan,

- 3) PPK menetapkan UPTD Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh KPA.
- b) Satker Pelaksana Dinas daerah Provinsi
 - 1) kepala dinas daerah Provinsi/Dinas daerah Kabupaten/Kota mengusulkan dan merekomendasikan UPTD sesuai kewenangannya;
 - 2) dinas daerah provinsi melakukan verifikasi terhadap UPTD; dan
 - 3) PPK menetapkan UPTD Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Penerima Bantuan Pemerintah, Kelompok Tani/Peternak, Gapoktan, Kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya, dan Kelompok masyarakat (Pondok Pesantren atau sejenisnya).
 - 1) Satker Pelaksana Kegiatan UPT
 - a) calon penerima bantuan pemerintah mengusulkan permohonan bantuan kepada Pusat melalui Dinas daerah kabupaten/kota;
 - b) seleksi CPCL dilakukan oleh dinas daerah kabupaten/kota;
 - c) kepala dinas daerah kabupaten/kota memberikan rekomendasi kepada calon Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil seleksi Dinas daerah Kabupaten/Kota;
 - d) UPT berkoordinasi dengan Dinas daerah Provinsi dan Dinas daerah Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap calon Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil CPCL; dan
 - e) dalam hal calon penerima manfaat belum dilakukan CPCL oleh Dinas daerah kab/kota, maka dapat dilakukan bersamaan pada saat verifikasi sebagaimana pada poin d.
 - f) PPK menetapkan calon Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh KPA.
 - 2) Satker Pelaksana Kegiatan Dinas daerah Provinsi
 - a) Penerima Bantuan Pemerintah mengusulkan permohonan bantuan kepada pusat melalui Dinas daerah Kabupaten/ Kota;
 - b) seleksi CPCL dilakukan oleh Dinas daerah Kabupaten/Kota;
 - c) kepala Dinas daerah kabupaten/kota memberikan rekomendasi kepada calon Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil seleksi Dinas daerah Kabupaten/Kota;
 - d) dinas daerah provinsi bersama dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap calon Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil CPCL; dan
 - e) dalam hal calon penerima manfaat belum dilakukan CPCL oleh Dinas daerah kab/kota, maka dapat dilakukan bersamaan pada saat verifikasi sebagaimana pada poin d
 - f) PPK menetapkan calon Penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Dinas daerah Provinsi dan disahkan oleh KPA.

Pelaksana dan lokasi Penerima Bantuan Pemerintah Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 ditetapkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

d. Serah terima

Bantuan yang akan diserahterimakan kepada Penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelengkapan Dokumen Penerima Bantuan Pemerintah:

- a) BAST antara PPK dengan Penerima Bantuan Pemerintah sesuai Format-3 dilengkapi dengan foto kopi KTP, foto *geo tagging* (*open camera* atau aplikasi lainnya).
- b) Dalam hal daerah penerima merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, dapat tidak memuat *geo tagging*.

2. Kelengkapan Dokumen Penyedia

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan antara PPK dengan Penyedia sesuai dengan, melampirkan:

- a) surat jalan/delivery Order/STTB (Surat Tanda Terima Barang) antara pelaksana atau penyedia barang dengan Penerima Bantuan Pemerintah;
- b) surat permintaan penyerahan hasil pekerjaan dari Penyedia kepada PPK;
- a) foto *geo tagging* (*open camera*) pada saat penyerahan;
- b) dalam hal daerah penerima merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, dapat tidak memuat geo-tagging; dan
- c) menginput BAST dalam aplikasi BASTBANPEM.

3. Hibah

- a) Pemindahtanganan bantuan pemerintah melalui mekanisme hibah dilakukan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berikutnya; dan
- b) Pelaksanaan hibah kepada Penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pemindahtanganan Barang Milik Negara.

e. Distribusi

Pendistribusian bantuan pada Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 dilakukan oleh Penyedia sampai ke titik bagi Penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.

Ternak yang akan didistribusikan telah diperiksa sesuai dengan kriteria spesifikasi oleh tenaga teknis penyedia barang dan jasa. Selanjutnya ternak didistribusikan ke Penerima Bantuan Pemerintah dan disertai surat *delivery order* atau dibuatkan Surat Tanda Terima Barang (STTB) yang diketahui oleh Dinas daerah Kabupaten/Kota. Pendistribusian ternak dan/atau barang memperhatikan kesesuaian lokasi dan Penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan/ternak.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

Penerima manfaat bantuan pemerintah dalam kegiatan pengembangan ruminansia potong memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Pengembangan

Pemberian bantuan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Oleh karena itu Penerima Bantuan Pemerintah diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan. Kegiatan pengembangan melingkupi:

a. Masa pemeliharaan

Masa pemeliharaan ternak oleh Penerima Bantuan Pemerintah dilakukan sampai dengan ternak dianggap sudah tidak produktif lagi, dalam hal pemeliharaan terjadi kecelakaan atau lain hal yang mengakibatkan ternak cacat, sakit atau kondisi lainnya sehingga tidak memungkinkan lagi untuk dipelihara, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti dengan jenis yang sama, sesuai dengan ketersediaan dana dari hasil penjualan ternak sebelumnya. Penukaran ternak dibuatkan Berita Acara dan diketahui oleh petugas dinas daerah kab/kota.

Hasil pengembangbiakan ternak indukan, untuk:

- 1) anakan jantan dapat dijual sebagai bakalan atau dibesarkan untuk penggemukan; dan
- 2) anakan betina dapat dibesarkan untuk menjadi indukan, apabila tidak produktif/tidak layak dikembangbiakan maka dapat dijual.

Ternak majir. Dalam hal ternak ruminansia besar sudah dikawinkan 3 (tiga) kali, baik melalui Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Alam, atau tidak menunjukkan tanda-tanda berahi minimal 6 (enam) bulan setelah diterima, dilakukan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang atau dokter hewan dan apabila dinyatakan tidak produktif/majir dibuktikan dengan surat keterangan, maka ternak tersebut dapat ditukar atau diganti dengan jenis yang sama, sesuai dengan ketersediaan dana dari hasil penjualan ternak sebelumnya. Penukaran ternak dibuatkan Berita Acara diketahui oleh Petugas Dinas daerah Kabupaten/Kota.

Ternak yang mati disebabkan oleh penyakit/wabah/potong paksa/keracunan/kecelakaan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh dokter hewan atau petugas yang berwenang, dibuktikan dengan kelengkapan dokumen (Berita Acara Hasil Pemeriksaan/Berita Acara Kematian, Foto Ternak) dan diketahui oleh Petugas Dinas daerah Kabupaten/Kota.

b. Teknis Pemeliharaan Ternak

kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 memperhatikan aspek teknis pemeliharaan ternak yang meliputi pola pemeliharaan, pemberian pakan, sistem perkawinan, penanganan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan. teknis pemeliharaan ternak yang baik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) pola pemeliharaan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebiasaan sosial budaya masyarakat dapat secara intensif (dikandangkan), semi intensif (dikandangkan dan digembalakan) dan ekstensif (digembalakan).

- 2) pemberian pakan dilakukan sesuai dengan kebutuhan ternak baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
- 3) perkawinan dapat dilakukan secara Inseminasi Buatan (IB) atau Kawin Alam;
- 4) kebersihan kandang dan lingkungan sekitar dalam rangka pencegahan penyakit dan pencemaran limbah;
- 5) pemeriksaan dan atau pengobatan ternak dapat berkoordinasi dengan petugas peternakan atau kesehatan hewan setempat; dan
- 6) pemeliharaan ternak memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.

B. Ketentuan Perpajakan

Pajak yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

C. Sanksi

Dalam hal terjadi penyimpangan bantuan pemerintah, penyalahgunaan bantuan pemerintah dan/atau penyampaian informasi/data yang tidak benar, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pemantauan dan Evaluasi

untuk memastikan bahwa bantuan yang diserahkan kepada kelompok dapat berkembang dengan baik dan memberi manfaat sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan, maka perlu dilakukan pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan pada tahapan sebelum kegiatan dimulai (*ex-ante*), kegiatan sedang dilakukan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

pemantauan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, perkembangan teknis, administrasi dan kelembagaan. Selain itu, pemantauan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi serta tindak lanjut solusinya.

kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong dilaksanakan dalam tahun anggaran 2026. Jadwal palang pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 secara tentative sebagai berikut:

[illegible]

	Ternak														
7	Distribusi ternak														
8	Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi, dan Monitoring														
9	Pelaporan														

evaluasi dilakukan secara periodik untuk progress pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah. Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan oleh Satker pelaksana dan OPD terkait di dinas yang menangani fungsi peternakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan perkembangan yang disampaikan dan/atau pemantauan secara langsung (inspeksi lapang) terhadap aspek kebijakan pengelolaan, proses pengadaan, pelaksanaan distribus dan perkembangan ternak bantuan penerima.

E. Pelaporan

Pelaporan dilakukan terhadap kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026. Pelaporan dilakukan oleh masing-masing kelompok dan diketahui oleh Petugas Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Dinas Daerah Kab/Kota meneruskan laporan kepada Dinas Daerah Provinsi dan Selanjutnya Dinas Daerah Provinsi menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sesuai dengan format 6 sampai dengan format 8.

BAB IV
PENUTUP

Demikian petunjuk teknis kegiatan pengembangan ternak ruminansia potong tahun anggaran 2026 disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar, untuk mencapai tujuan dan keluaran sesuai dengan indikator kerja yang ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

Format-1
Surat Kesanggupan

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala/Ketua/ Pimpinan
Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama Kelompok Tani/Peternak dan Gapoktan, Kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya bersedia menerima bantuan pemerintah kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026 dan sanggup :

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik sesuai dengan acuan yang ditetapkan;
2. Menyediakan pakan secara cukup, berkualitas dan berkelanjutan dalam pemeliharaan ternak;
3. Melakukan pencatatan perkembangan ternak yang telah diterima secara tertib;
4. Melaporkan perkembangan populasi ternak kepada Dinas daerah Kabupaten/Kota;
5. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan *stakholder* terkait; dan
6. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan/atau anggota melanggar hal-hal tersebut di atas, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....2026
Kepala/Ketua/ Pimpinan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

Format-2
Surat Kesanggupan dan Dukungan
Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota

SURAT KESANGGUPAN DAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas daerah
Alamat :

Dalam rangka keberlanjutan pengembangan ternak bantuan pemerintah di UPTD, dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama Dinas daerah bersedia memberikan dukungan dalam hal:

1. Penyediaan pakan dan operasional pemeliharaan.
2. Sumber daya manusia.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
4. Melaporkan perkembangan ternak bantuan pemerintah kepada Dinas daerah Provinsi dan Ditjen PKH;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....2026
Kepala Dinas daerah

Stempel
(.....)

(Kop)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker ...
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala/Pimpinan/Ketua
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA melalui Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Asli/Lokal Tahun Anggaran 2026 telah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa ternak sapi/kambing/domba sebanyak Ekor kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang dimaksud dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi sehat dan sesuai persyaratan dengan jumlah yang sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran.
2. Barang yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala/Pimpinan/Ketua.....

PIHAK PERTAMA
PPK.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor :

Tanggal :

No	Jenis Barang	Volume (ekor)	Nilai (Rp)	No. Eartag	Ket
	Jumlah				

SURAT PERNYATAAN PENYEDIAAN KANDANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala/Ketua/ Pimpinan
Alamat :

Bahwa saya atas nama kelompok/kelembagaan ekonomi/UPTD penerima kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun Anggaran 2026, dengan ini menyatakan sanggup menyediakan kandang untuk Kegiatan Pengembangan Ternak Ruminansia Potong Tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut :

1. Lokasi kandang :
2. Jumlah Unit kandang :
3. Jumlah Kapasitas kandang:
4. Jangka Waktu Penggunaan :
5. Status kandang dan lahan yang digunakan :

Terlampir data/dokumen pendukung terkait status penggunaan lahan dan kandang yaitu surat keterangan peminjaman/Surat Hibah/Sewa/Dokumen lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2026
Kepala/Ketua/ Pimpinan

Materai cukup,-

(.....)

Saksi-saksi :

1.
2.

SURAT PERJANJIAN

Pada hari ini tanggalbulantahun(...../...../.....), telah dibuat perjanjian yang melibatkan pihak-pihak sebagai berikut :

Nama :

NIK :

Alamat :

Bertindak dan atas nama sendiri dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama :

NIK :

Jabatan: Ketua Kelompok

Alamat :

Bertindak dan atas nama, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sebelumnya kedua belah pihak menerangkan hal—hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluasyang terletak di
2. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa tanah sebagaimana point 1 :
 - a. Tidak dalam keadaan sengketa baik haknya maupun batas-batasnya;
 - b. Tidak pernah diperjual belikan kepada siapapun baik sebagian ataupun seluruhnya;
 - c. Tidak menjadi jaminan utang/pinjaman/titipan baik oleh pihak pribadi ataupun oleh Bank Pemerintah ataupun swasta dan/atau pihak lainnya; dan
 - d. Tidak pernah dikuasakan kepada pihak lain dengan hak apapun juga.
3. PIHAK PERTAMA bersedia meminjamkan/menghibahkan tanah dengan sistem pinjaman/hibah/sewa senilai Kepada PIHAK KEDUA Untuk dibangun kandang sapi/kambing/domba kelompok Seluas

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama menyepakati perjanjian dengan syarat dan aturan sebagai berikut :

Pasal 1

Perjanjian ini berlangsung selama, terhitung sejak tanggal sampai dengan tanggal

Pasal 2

PIHAK KEDUA hanya menggunakan tanah PIHAK PERTAMA untuk kandang sapi/kambing/domba kelompokdan bukan untuk hal-hal atau kegiatan usaha lainnya.

Pasal 3

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengalihkan perjanjian ini kepada PIHAK manapun.

Pasal 4

Jika dikemudian hari terjadi konflik atau sengketa akibat pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah kekeluargaan.

Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani kedua pihak dalam kondisi sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK Pertama

PIHAK KEDUA

.....

.....

Mengetahui,
Kepala Desa

.....

Saksi-saksi :

1. (.....)
2. (.....)

Format-6 Laporan Perkembangan Ternak (kelompok)
Perkembangan Ternak Ruminansia Potong
Bulan..... Tahun

Nama Kelompok :
Nama Ketua :
Telp/HP Ketua :
Alamat :
Komoditas :
Ternak Awal : ekor, Jantan, Betina

No	Identitas tenak	Perkembangan										Populasi						IB/KA	Bunting	Ternak Yang di Asuransikan	Ket.
		Lahir		Kematian				Penjualan		Pembelian		Induk		Anak		Total					
				Induk	Anak																
		Jt	Btn	Jt	Btn	Jt	Btn	Jt	Btn	Jt	Btn	Jt	Btn	Jt	Btn	Jt	Btn				
1																					
2																					
3																					
dst	Jumlah																				

Kelompok/UPTD.....

....., 2026
Mengetahui,
Kepada Dinas.....

NIP.

Laporan Perkembangan Ternak (Kabupaten/Kota)
Perkembangan Tenak Ruminansia Potong
Bulan:..... Tahun

No	Komoditas	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua	No. HP Ketua	Ternak Awal Ekor		Perkembangan Ternak (Ekor)								Populasi s.d saat ini Ekor			IB ekor	Bunting	Ternak yang di asuransi Ekor			
								Lahir			Kematian			Penjualan		Pembelian		Induk						
								Jl	Btr	Jml	Induk		Anak		Jl	Btr	Jl	Btr				Jl	Btr	Total
											Jl	Btr	Jl	Btr										
1																								
2																								
3																								
Jumlah																								

....., bulan..... 2026

Mengetahui

Kepala Dinas.....

.....

NIP

Laporan Perkembangan Ternak (Provinsi)
Perkembangan Ternak Ruminansia Potong
Bulan:..... Tahun

No	Kab / Kota	Komoditas	Nama Kelompok	Alamat	Nama Ketua	No. HP Ketua	Ternak Awal Ekor		Perkembangan Ternak Ekor								Populasi s.d saat ini Ekor			IB	Bunting	Ternak di asuransi Ekor	
									Lahir			Kematian		Penjualan		Pembelian							
									Jt	Btn	Jml	Induk	Anak	Jt	Btn	Jt	Btn	Induk	Anak				Total
									Jt	Btn		Jt	Btn	Jt	Btn			Jt	Btn				
1																							
2																							
3																							
Jumlah																							

..... bulan,.....2026

Mengetahui

Kepala Dinas.....

.....

NIP

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR 12801/KPTS/PK.030/F/12/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN
PENYEDIAAN BENIH DAN BIBIT TERNAK
SERTA PENINGKATAN PRODUKSI
TERNAK TAHUN ANGGARAN 2026.

PENGEMBANGAN UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05 /2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 875);

B. Latar Belakang

Perkembangan pola konsumsi protein asal hewani dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat kualitas protein yang dikonsumsi oleh penduduk Indonesia. Rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita untuk produk hewani terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seiring meningkatnya pendapatan dan tingkat pendidikan. Pola konsumsi pangan sumber protein hewani dipengaruhi oleh stabilitas harga khususnya bahan pangan sumber hewani dan edukasi masyarakat akan pentingnya

mengonsumsi makanan sumber protein hewani. Kesadaran masyarakat akan pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam upaya perbaikan gizi dan peningkatan daya tahan tubuh, mendorong tuntutan peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan tersebut. Pemenuhan permintaan kebutuhan dari dalam negeri diupayakan melalui usaha budidaya dan pembibitan yang melibatkan peran serta masyarakat khususnya peternak.

Selain ternak unggas memiliki peran penting dalam penyediaan kebutuhan protein yang murah dan terjangkau oleh masyarakat selain itu ternak babi juga memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam sektor peternakan global, terutama dalam memenuhi kebutuhan protein hewani yang semakin meningkat. Babi dikenal sebagai hewan temak yang efisien dalam konversi pakan menjadi daging, memiliki siklus reproduksi yang cepat, serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap berbagai kondisi lingkungan.

Usaha budidaya unggas dan babi umumnya masih dikelola secara tradisional dengan skala usaha rendah sebagai sampingan, sehingga keuntungan peternak sangat kecil karena usahanya belum mengarah pada usaha komersial. Usaha pembibitan dengan tujuan menghasilkan bibit ternak belum diminati oleh masyarakat peternak, sedangkan pembibitan yang dikelola oleh swasta dengan skala usaha besar masih sedikit atau terbatas jumlahnya. Hal ini menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan bibit belum dapat terpenuhi baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Sistem budidaya dan perbibitan yang produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan mutu ternak.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka meningkatkan produktivitas dan pengembangan unggas dan aneka ternak dan menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik Hewan asli/lokal, maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengalokasikan kegiatan pada DIPA Tahun 2026, yaitu kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2026 yang terdiri dari kegiatan pengembangan ternak unggas dan aneka ternak.

C. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026, yaitu untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah non pemerintah.
2. Penerima Bantuan adalah kelompok tani/ternak/gapoktan dan/atau kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak dan/atau kelompok masyarakat (pondok pesantren atau sejenisnya), dan/atau UPTD Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang ditetapkan untuk menerima manfaat bantuan.

3. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
4. Ternak lokal adalah ternak hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.
5. Ternak asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
6. Ternak Persilangan Ternak persilangan adalah ternak hasil perkawinan antara hewan dari satu spesies tetapi berlainan rumpun untuk mendapatkan keunggulan heterosis.
7. Rumpun adalah golongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotip yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
8. *Recording*/Pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
9. Kelompok petani/Kelompok peternak yang selanjutnya disebut Kelompok adalah gabungan anggota masyarakat yang melakukan usaha ternak yang tumbuh berdasarkan keakraban, keserasian serta kesamaan kepentingan dalam mengelola usaha ternak untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
10. Gabungan kelompok tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdagangkan.
11. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah instansi/instalasi di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang menjalankan fungsi perbibitan dan/atau produksi ternak.
13. Kandang komunal adalah bangunan untuk pemeliharaan ternak secara bersama-sama dalam satu area.
14. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
16. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
17. Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
18. Pusat adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur eselon II lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
19. UPT adalah kelompok kerja yang terdiri dari UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau dapat melibatkan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPT.

20. Dinas Daerah Provinsi adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas Daerah dan/atau instansi terkait di provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Daerah di provinsi.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
22. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan melalui pemberdayaan, kelompok tani/ternak/gapoktan dan/atau kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak dan/atau kelompok masyarakat (pondok pesantren atau sejenisnya), dan/atau UPTD Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Satker pelaksana Kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh:

1. UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan/atau
2. Dinas Daerah Provinsi.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

1. Jenis/Rumpun, kualifikasi dan spesifikasi teknis

Rumpun dan jenis ternak yang dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 (Pengembangan Ternak Babi dan Ayam) disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah di lokasi penerima bantuan, khusus untuk ayam petelur memiliki keunggulan produktivitas telur tinggi dan disebut sebagai ayam petelur.

2. Rumpun Ternak

Rumpun Ternak yang dikembangkan dalam kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah di lokasi Penerima Bantuan

3. Kualifikasi dan spesifikasi Ternak

Kualifikasi dan spesifikasi Ternak dalam kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026:

a. Ayam Petelur

- 1) umur 16-18 minggu (pullet) dibuktikan dengan Surat Keterangan dari unit usaha pembesaran ayam petelur. Surat keterangan tersebut menyebutkan tanggal chick in pembesaran DOC ayam petelur dan bobot badan sesuai standar (strain) ayam dan umur;

- 2) ayam berasal dari dari UPT/UPTD/koperasi/kelompok binaan perangkat daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau unit usaha pembesaran swasta; dan
 - 3) dilakukan vaksinasi *New Castle Disease* (ND), *Avian Influenza* (AI), ND dan *Infectious Bronchitis* (IB), *Coryza* dan/vaksin lainnya sesuai dengan rekomendasi program vaksinasi dari pembibit asal DOC ayam petelur dan dibuktikan dengan dokumen vaksinasi dari dokter hewan pendamping unit usaha pembesaran pullet.
- b. Babi
- 1) jenis atau rumpun yang dikembangkan adalah ternak babi asli dan/atau lokal, Landrace, Yorkshire, Duroc, Hampshire dan/atau persilangan, disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal daerah
 - 2) betina siap kawin umur paling kurang 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari *breeding* dan/atau unit usaha pembesaran babi. Jumlah jantan maksimal 10% dari jumlah ternak yang diterima;
 - 3) babi berasal dari UPT/UPTD/koperasi/kelompok binaan Dinas daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau *farm/breeding* swasta serta telah divaksin *Hog Cholera* (HC) dan dibuktikan dengan laporan vaksinasi; dan
 - 4) penyedia melampirkan Sertifikat Veteriner/Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang diterbitkan setelah ada hasil uji bebas penyakit *African Swine Fever* (ASF), Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Hog Cholera* (HC) secara sampling.
4. Pakan
- Bantuan pakan diberikan dalam upaya peningkatan produktivitas ternak bantuan, dengan spesifikasi:
- a. Pakan Ayam Petelur
Menggunakan pakan jadi ayam petelur fase bertelur (*laying*) yang memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP)
 - b. Pakan Babi
Menggunakan pakan babi komplit *finisher* yang memiliki Nomor Pendaftaran Pakan (NPP).
5. Kandang
- Bantuan kandang diberikan dengan spesifikasi:
- a. Kandang Ayam Petelur
 - 1) penempatan kandang tidak berada di dalam rumah hunian;
 - 2) kandang kelompok ditempatkan dalam satu lokasi atau dapat di masing-masing anggota kelompok dalam satu desa;
 - 3) kandang dapat berupa kandang baterai atau kandang postal (tanpa baterai);
 - 4) bahan kandang baterai terbuat dari galvanis atau bahan lain yang memiliki kualitas yang sama;
 - 5) bahan atap/naungan dan dinding pelindung untuk penempatan kandang baterai dapat berupa asbes, kawat, paranet, bambu, terpal atau bahan lain dengan menyesuaikan ketersediaan bahan dan harga di daerah setempat;
 - 6) tempat pakan untuk kandang baterai berupa talang plastik sedangkan pada kandang postal dapat berupa talang plastik dan/ atau feeder chick bahan plastik; dan

- 7) tempat minum untuk kandang baterai maupun kandang postal model nipple drinking.
- b. Kandang Babi
 - 1) kandang cukup untuk menampung babi dewasa dan disesuaikan dengan berat badan babi yaitu 1 ekor/m²;
 - 2) kandang memiliki alas, dinding dan atap serta sirkulasi udara yang baik dan memudahkan proses pemeliharaan, pembersihan, pemberian pakan serta penanganan kesehatan hewan;
 - 3) memiliki saluran pembuangan kotoran yang baik;
 - 4) menggunakan bahan lokal yang kuat dan mudah didapatkan; dan
 - 5) letak kandang tidak di dalam rumah.
6. Obat/vitamin

Spesifikasi bantuan obat-obatan/vitamin meliputi multivitamin, mineral, obat cacing, antibiotik dan desinfektan yang memiliki nomor pendaftaran obat hewan, dengan memperhatikan kadaluarsa sampai batas pemanfaatan bantuan obat-obatan dan lainnya berakhir.

C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

1. Ayam Petelur

Pengadaan ayam petelur dalam kegiatan pengembangan ayam petelur tahun anggaran 2026 sebanyak 92.500 ekor meliputi:

- a. pengadaan *Pullet* ayam petelur paling kurang umur 16 minggu;
- b. pengadaan sarana produksi peternakan, sebagai berikut:
 - 1) kandang baterai dan/atau postal beserta peralatan kandang;
 - 2) pakan jadi;
 - 3) vitamin;
 - 4) mineral;
 - 5) obat cacing;
 - 6) antibiotik;
 - 7) desinfektan;
 - 8) tempat pakan; dan
 - 9) tempat minum (*nipple drinking*)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pengadaan barang dan jasa juga menpersyaratkan:

1. Jangka waktu jaminan penggantian atas kematian paling lama 7 (tujuh) hari setelah ayam diterima oleh penerima bantuan, kecuali yang disebabkan akibat kelalaian penerima bantuan; dan
2. Penyedia melakukan pembinaan dan pemeliharaan pullet minimal 2 kali sampai akhir tahun anggaran, baik dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung.

2. Babi

pengadaan babi dalam kegiatan pengembangan babi tahun anggaran 2026 sebanyak 100 ekor meliputi:

- a. pengadaan Babi paling kurang umur 6 bulan;
- b. pengadaan Sarana Produksi Peternakan, sebagai berikut:
 - 1) pakan komplit;
 - 2) obat dan vitamin; dan
 - 3) bantuan kandang.

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

Calon Penerima Bantuan Pemerintah dan Calon Lokasi Kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 yaitu kelompok tani/ternak/gapoktan dan/atau kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak dan/atau kelompok masyarakat (pondok pesantren atau sejenisnya), dan/atau UPTD Dinas daerah provinsi dan/atau Dinas daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

1. Kriteria Lokasi Kegiatan

a. Kriteria Lokasi Kegiatan

- 1) mempunyai infrastruktur jalan yang dapat dilalui untuk distribusi ternak;
- 2) mempunyai potensi sumber daya pakan dan air;
- 3) wilayah yang berpotensi untuk pengembangan peternakan atau Kawasan pertanian nasional; dan
- 4) tersedia layanan kesehatan hewan dan reproduksi oleh petugas.

b. kriteria persyaratan Penerima Bantuan Kelompok Tani/Ternak, Gapoktan, dan Kelembagaan Ekonomi petani lainnya.

- 1) masih atau pernah memelihara ternak unggas dan aneka ternak;
- 2) kelompok terdaftar di Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN);
- 3) mengusulkan proposal kegiatan dan lulus penilaian e-proposal;
- 4) tidak sedang menerima bantuan yang sejenis (bantuan ternak) dari sumber lain pada tahun yang sama;
- 5) mengusulkan kegiatan bantuan ternak kepada dinas daerah kabupaten/kota dan diusulkan di e-proposal;
- 6) mendapatkan surat rekomendasi dari dinas daerah kabupaten/kota; dan
- 7) menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan sesuai Format-1

c. UPTD daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota:

- 1) memiliki kandang komunal atau tempat pemeliharaan ternak;
- 2) tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) peternakan; dan
- 3) memiliki surat kesanggupan dan dukungan kegiatan dari Kepala dinas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai Format-2.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

1. Pengorganisasian

Kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 dilaksanakan oleh UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas daerah provinsi. Kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 dilaksanakan secara terkoordinasi dari tingkat Pusat, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan sampai dengan UPTD dan kelompok penerima kegiatan. Oleh karena itu dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaannya, perlu pembentukan tim untuk memperjelas tugas dan fungsi masing-masing sebagai berikut:

a. Pusat

Pelaksana Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- 1) menyusun petunjuk teknis pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026;
- 2) mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 3) melakukan sosialisasi kepada UPT, Dinas Daerah Provinsi, Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan stakeholder terkait lainnya;

- 4) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
 - 5) melakukan supervisi, dan monitoring; dan
 - 6) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. UPT
- Tim UPT ditetapkan oleh Kepala UPT yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
- 1) menyusun petunjuk operasional atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) terkait pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026, apabila dibutuhkan dengan mengacu pada petunjuk teknis;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Tim Pusat, Tim dinas daerah provinsi, Tim dinas daerah kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
 - 3) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada dinas daerah provinsi, dinas daerah kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait lainnya;
 - 5) melakukan verifikasi CPCL kegiatan, dalam melaksanakan verifikasi CPCL dapat melibatkan unit kerja lain;
 - 6) melakukan pengadaan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026;
 - 7) melakukan supervisi dan monitoring; dan
 - 8) membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.
- c. Dinas Daerah Provinsi
- Tim Dinas Daerah Provinsi ditetapkan oleh kepala dinas daerah provinsi yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:
- 1) menyusun petunjuk operasional atau petunjuk pelaksanaan (Juklak) terkait pengembangan ternak unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 apabila dibutuhkan dengan mengacu pada petunjuk teknis;
 - 2) melakukan koordinasi dengan Tim Pusat dan/atau Tim UPT;
 - 3) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
 - 4) melakukan sosialisasi kegiatan kepada instansi terkait di dinas daerah provinsi, dinas daerah kabupaten/kota, UPTD penerima bantuan pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya;
 - 5) melakukan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait di dinas daerah provinsi, dinas daerah kabupaten/kota, UPTD Penerima Bantuan Pemerintah dan *stakeholder* terkait lainnya;
 - 6) melakukan verifikasi CPCL dan koordinasi bersama dinas daerah kabupaten/kota dalam rangka verifikasi calon Penerima Bantuan Pemerintah;
 - 7) melakukan pembinaan dan pemantauan, serta pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
 - 8) kepala dinas daerah provinsi sebagai Satker pelaksana kegiatan melakukan evaluasi kegiatan dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tembusan Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

d. Dinas Daerah Kabupaten/Kota

Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- 1) melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada Penerima Bantuan Pemerintah;
- 2) memberikan alternatif solusi terhadap kendala pelaksanaan kegiatan;
- 3) melakukan koordinasi kegiatan di tingkat kabupaten/kota;
- 4) melakukan seleksi calon Penerima Bantuan Pemerintah dan calon lokasi (CPCL) kegiatan;
- 5) melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk menjamin keberlangsungan pemberian bantuan ternak;
- 6) memberikan pengawasan pelaksanaan kegiatan di kelompok sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran;
- 7) melakukan tugas lainnya sehubungan dengan kelancaran kegiatan; dan
- 8) dalam hal Penerima Bantuan Pemerintah tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, dapat melakukan seleksi CPCL untuk mendapatkan calon pengganti yang bersedia memelihara dengan membuat surat pernyataan kesanggupan.

e. Penerima Bantuan

Peran, tugas dan tanggung jawab di tingkat penerima bantuan sebagai berikut:

- 1) melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik;
- 2) melakukan identifikasi dan inventarisasi minimal berupa pencatatan perkembangbiakan dan perkawinan ternak;
- 3) mengelola aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan pemanfaatan bantuan selain sesuai tujuan dan peruntukan;
- 4) tidak memindahtangankan ternak bantuan kepada pihak lain;
- 5) tidak menjaminkan atau menggadaikan ternak;
- 6) melaksanakan administrasi kelompok secara tertib;
- 7) melaporkan perkembangan ternak ke Dinas Daerah Kab/Kota;
- 8) mengikuti pembinaan dari Pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota dan *stakeholder* terkait;
- 9) penerima bantuan pemerintah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bersifat final dan tidak dapat digantikan atau dibatalkan, kecuali mengundurkan diri secara resmi dengan Surat Pernyataan yang diketahui oleh Kepala Desa setempat atau Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota. Penerima bantuan yang mengundurkan diri, selanjutnya akan dialihkan kepada Penerima Bantuan Pemerintah lain yang memenuhi kriteria;
- 10) dalam hal Penerima Bantuan Pemerintah tidak mampu untuk melanjutkan pemeliharaan ternak, maka membuat Surat Pernyataan Ketidaksanggupan Pemeliharaan dan berita acara pengembalian Hibah ternak kepada Dinas daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
- 11) dinas daerah kabupaten/kota mengalihkan bantuan ke penerima bantuan lain dan menyampaikan kepada dinas daerah

provinsi, Satker Pelaksana, dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian; dan

12) kriteria penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 ditetapkan oleh Dinas daerah Kabupaten/Kota.

2. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Biaya Pembuatan Kandang dalam bentuk bantuan uang:

a. Kelompok Tani/Kelompok Ternak, Gapoktan, Kelompok Keagamaan, Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak, Kelompok Masyarakat (pondok pesantren atau sejenisnya)

1) Persyaratan pencairan:

- a) SK penetapan penerima bantuan;
- b) data penerima bantuan;
- c) perjanjian kerjasama bantuan pemerintah yang ditandatangani antara PPK dengan penerima bantuan paling kurang memuat:
 1. landasan hukum;
 2. prinsip;
 3. kesanggupan Penerima Manfaat;
 4. sumber dan jumlah dana;
 5. lokasi pekerjaan;
 6. hak dan kewajiban;
 7. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
 8. pembayaran dan pencairan;
 9. adendum;
 10. penyerahan hasil pekerjaan;
 11. force majeure;
 12. sanksi;
 13. penyelesaian perselisihan;
 14. lain-lain; dan
 15. penutup.

2) Mekanisme Pencairan

- a) kelompok penerima bantuan membuat rekening bersama pada bank pemerintah, yang percairannya harus mendapatkan persetujuan paling sedikit kedua anggota;
- b) surat pernyataan tanggungjawab mutlak terkait penggunaan biaya bantuan pembuatan kandang ditandatangani Ketua Kelompok di atas meterai Rp. 10.000,-;
- c) biaya bantuan pembuatan kandang digunakan antara lain untuk bahan pembuatan kandang, tempat pakan, tempat minum dan operasional pembuatan kandang;
- d) PPK akan mentransfer biaya bantuan kandang ke rekening penerima bantuan setelah penandatanganan perjanjian kerjasama;
- e) pencairan biaya bantuan pembuatan kandang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap;
- f) pencairan biaya bantuan pembuatan kandang dilakukan oleh Penerima Bantuan dengan dilampiri bukti penerimaan; dan
- g) pencairan biaya bantuan pembuatan kandang kepada Penerima Bantuan dapat dilakukan melalui mekanisme LS ke rekening Penerima Bantuan atau UP.

b. UPTD daerah provinsi dan/atau daerah Kabupaten/Kota

Pengadaan bantuan pembuatan kandang di UPTD dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dan penyaluran bantuan dilaksanakan melalui hibah yang dalam pelaksanaannya tetap berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

F. Pembiayaan

Sumber pembiayaan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di satker UPT Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Tugas pembantuan dinas daerah provinsi tahun anggaran 2026 yang digunakan untuk Pengadaan ternak, dan operasional kegiatan serta sarana pendukung bantuan pemerintah lainnya sesuai dengan ketersediaan anggaran dan dilaksanakan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang/jasa dalam kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Serah Terima

Bantuan yang akan diserahterimakan kepada penerima bantuan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kelengkapan Dokumen Penerima Bantuan:

- a) BAST antara PPK dengan Penerima Bantuan sesuai Format-3 dilengkapi dengan fotocopy KTP, foto *geo tagging* (*open camera*). Untuk wilayah yang tidak terjangkau sinyal dapat menambahkan keterangan lainnya.
- b) dalam hal daerah penerima merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, dapat tidak memuat *geo-tagging*.

2. Kelengkapan Dokumen Penyedia

Berita Acara Serah Terima pekerjaan antara PPK dengan penyedia dengan melampirkan:

- a) surat jalan/*Delivery Order*/STTB (Surat Tanda Terima Barang) antara pelaksana atau penyedia barang dengan Penerima Bantuan;
- b) surat permintaan penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK;
- c) BAST antara pelaksana atau penyedia barang dengan Penerima Bantuan;
- d) foto *geo tagging* (*open camera*) pada saat penyerahan. Untuk wilayah yang tidak terjangkau sinyal dapat menambahkan keterangan lainnya.
- e) dalam hal daerah penerima merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia, dapat tidak memuat *geo-tagging*.; dan
- f) menginput BAST dalam aplikasi BASTBANPEM.

I. Hibah

Pelaksanaan hibah kepada penerima bantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan di bidang pemindahtanganan barang milik negara.

J. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026, perlu dilakukan tahapan pelaksanaan baik di tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota maupun di penerima bantuan, meliputi antara lain:

1. Persiapan

kegiatan operasional pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 dituangkan dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Pusat yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk Surat Keputusan.

2. Sosialisasi

untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026, dilakukan sosialisasi di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Penerima Bantuan serta *stakeholder* terkait. Sosialisasi dapat dilaksanakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan melalui koordinasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sedangkan secara tidak langsung dilaksanakan melalui bahan publikasi.

3. Seleksi, Verifikasi, dan Penetapan Penerima Bantuan

Pelaksanaan seleksi, verifikasi, dan penetapan penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penerima bantuan (UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota)

1) Satker Pelaksana Kegiatan UPT

- a) kepala dinas daerah provinsi/kepala dinas daerah kabupaten/kota mengusulkan dan merekomendasikan UPTD sesuai kewenangannya;
- b) UPT bersama dengan Dinas daerah provinsi melakukan verifikasi terhadap UPTD; dan
- c) PPK menetapkan UPTD penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh KPA.

2) Satker Pelaksana Dinas Daerah Provinsi

- a) kepala dinas daerah provinsi/dinas daerah kabupaten/kota mengusulkan dan merekomendasikan UPTD sesuai kewenangannya;
- b) Dinas Daerah Provinsi melakukan verifikasi terhadap UPTD; dan
- c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan UPTD Penerima Bantuan berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk Surat Keputusan dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Penerima bantuan Kelompok Tani/Ternak, Gapoktan, Kelompok Tani/Ternak Keagamaan, Kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya), Kelompok Masyarakat (Pondok Pesantren dan sejenisnya)

1) Satker Pelaksana Kegiatan UPT

- a) Kelompok Tani/Ternak dan Gapoktan, Kelompok Tani/Ternak Keagamaan, Kelembagaan Ekonomi Petani/Peternak lainnya mengusulkan permohonan bantuan kepada Pusat melalui dinas daerah kabupaten/kota;
- b) CPCL dilakukan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi kelompok calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil CPCL Dinas Daerah Kabupaten/Kota;

- d) UPT berkoordinasi dengan dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelompok calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil seleksi CPCL;
- e) dalam hal calon penerima manfaat belum dilakukan CPCL oleh dinas daerah Kab/Kota, maka dapat dilakukan bersamaan pada saat verifikasi sebagaimana pada poin d; dan
- f) PPK menetapkan kelompok calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil verifikasi dalam bentuk surat keputusan dan disahkan oleh KPA.

2) Satker pelaksana kegiatan dinas daerah provinsi

- a) kelompok mengusulkan permohonan bantuan kepada Pusat, dinas daerah provinsi/dinas daerah kabupaten/kota;
- b) seleksi CPCL dilakukan oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota;
- c) kepala dinas daerah kabupaten/kota memberikan rekomendasi kelompok calon penerima bantuan berdasarkan hasil seleksi CPCL Tim dinas daerah kabupaten/kota;
- d) dinas daerah provinsi bersama dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelompok calon penerima bantuan berdasarkan hasil seleksi CPCL;
- e) dalam hal calon penerima manfaat belum dilakukan CPCL oleh Dinas daerah Kab/Kota, maka dapat dilakukan bersamaan pada saat verifikasi sebagaimana pada poin d; dan
- f) PPK menetapkan kelompok calon Penerima Bantuan berdasarkan hasil verifikasi oleh tim pembina provinsi dan disahkan oleh KPA.

4. Pendistribusian Bantuan

pendistribusian bantuan pada kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 dilakukan oleh penyedia sampai ke titik bagi penerima bantuan sesuai dengan kontrak.

Ternak yang akan didistribusikan telah diperiksa sesuai dengan kriteria spesifikasi oleh tenaga teknis penyedia barang dan jasa. Selanjutnya ternak didistribusikan ke penerima bantuan dan dibuatkan tanda terima sementara yang diketahui oleh dinas daerah kabupaten/kota. Pendistribusian ternak dan/atau barang memperhatikan kesesuaian lokasi dan penerima bantuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan/ternak.

5. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2026. Pelaksana dan lokasi penerima kegiatan pengembangan ternak unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

6. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

Jadwal palang pelaksanaan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak secara tentative sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	2025		2026											
		11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan														
2	Penyusunan SK Tim Pusat														
3	Penyusunan Juknis														
4	Sosialisasi dan Koordinasi														
5	Penyusunan Tim Daerah														
6	Verifikasi CPCL														
7	Pengadaan agroinput														
8	Distribusi ternak														
9	Pendampingan, Pembinaan, dan Monitoring														
10	Pelaporan														

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH,
KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima biaya bantuan kandang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran, meliputi:

a. Berita Acara Serah Terima, yang memuat:

- 1) Jumlah biaya awal, biaya yang dipergunakan, dan sisa biaya;
- 2) Pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama; dan
- 3) Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan.

b. Foto/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

2. Dalam hal terdapat sisa biaya sampai dengan akhir tahun anggaran (31 Desember 2026), Penerima Bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa biaya ke rekening kas negara kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.
3. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban bantuan, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
4. PPK mengesahkan berita acara serah terima setelah hasil verifikasi setelah sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

B. Ketentuan Perpajakan

Pajak yang timbul dari pelaksanaan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan.

C. Sanksi

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan pemerintah, dan/atau penyampaian informasi/data yang tidak benar, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Pembinaan dan Pendampingan

Pembinaan dan pendampingan dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dinas daerah provinsi dan/atau dinas daerah kabupaten/kota agar tujuan kegiatan pengembangan ayam petelur tahun anggaran 2026 tercapai.

1. Pembinaan

Dalam Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2026, pembinaan dilakukan terhadap manajemen pemeliharaan, pakan, kesehatan hewan, kesejahteraan hewan (kesrawan), dan kelembagaan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Daerah Provinsi dan/atau Dinas Daerah Kabupaten/Kota agar tujuan Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2026 berjalan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan anggaran.

2. Pendampingan

Pendampingan selama pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ayam Petelur Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat melibatkan Perguruan Tinggi dan/atau asosiasi bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketersediaan anggaran.

E. Pengendalian Internal, Monitoring dan Evaluasi

1. Pengendalian Internal

Pengembangan Kegiatan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 merupakan kegiatan strategis yang harus berjalan efisien, efektif dan tertib. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun dokumen Sistem Pengendalian Internal (SPI) Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 yang memuat identifikasi resiko, analisa resiko, rencana pengendalian risiko, informasi dan komunikasi serta rencana pemantauan pengendalian risiko.

Sasaran dari penerapan pengendalian internal pada Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 adalah untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya: target dan sasaran kegiatan, pelaporan yang handal, penata laksanaan kegiatan yang tertib, ketaatan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Satuan Kerja sebagai pelaksana kegiatan beserta seluruh jajaran dengan dikoordinasikan melalui Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) harus menyusun dokumen pengendalian intern terhadap setiap tahapan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 agar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan.

Hasil identifikasi risiko pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026, sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Kegiatan verifikasi CPCL;
- b. pengadaan barang/jasa;
- c. distribusi ternak unggas dan aneka ternak; dan
- d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan ternak unggas dan aneka ternak.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh KPA dan PPK yang meliputi persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Proses pengendalian diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat titik kritis yang perlu dikendalikan yaitu:

- a. persiapan
 - 1) sosialisasi petunjuk pelaksanaan; dan
 - 2) tim pelaksana kegiatan.
- b. pelaksanaan
 - 1) verifikasi dan penetapan Penerima Bantuan;
 - 2) proses pengadaan;
 - 3) proses pencairan anggaran;
 - 4) proses distribusi dan transportasi bantuan sampai ke lokasi bagi penerima bantuan; dan
 - 5) proses pemeriksaan dan penerimaan bantuan di lokasi penerima bantuan.
- c. monitoring dan evaluasi
 - 1) monitoring pelaksanaan dan paska distribusi dalam tahun berjalan; dan
 - 2) evaluasi pelaksanaan kegiatan

2. Monitoring

Monitoring dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan, yang dilakukan sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), sedang dilakukan kegiatan (*on-going*) dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Monitoring pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik, keuangan, administrasi, perkembangan bantuan dan kelembagaan kelompok. Selain itu pemantauan dilakukan untuk mengetahui hambatan/masalah yang dihadapi dan tindak lanjut pemecahan masalah. Monitoring dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi mulai dari tingkat pusat, UPT Pusat, Dinas Daerah Provinsi dan Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Pemberian bantuan Kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 merupakan stimulan untuk mengembangkan skala usaha. Oleh karena itu Penerima Bantuan Pemerintah diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan kegiatan dengan dilakukan dengan peningkatan populasi, sebagai berikut:

- a. Peningkatan populasi
peningkatan populasi memperhatikan aspek teknis pemeliharaan ternak yang meliputi pola pengembangan, pola pemeliharaan, pemberian pakan, pelayanan kesehatan hewan dan kesejahteraan hewan, antara lain:
- b. Pengembangan unggas dan aneka ternak
pemberian bantuan kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 merupakan stimulan untuk

meningkatkan populasi di lokasi kegiatan. Oleh karena itu, penerima bantuan diharapkan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung keberhasilan pengembangan Ternak (pakan, obat, kandang dan alat peternakan).

1) Masa Pemeliharaan

Ternak dipelihara oleh penerima bantuan sampai masa afkir, dalam hal masa pemeliharaan telah berproduksi, sebagai berikut:

- a) dikembangkan untuk dikembangkan guna peningkatan populasi ternak;
- b) pada masa pemeliharaan awal, pakan, vitamin dan obat-obatan berasal dari paket bantuan sehingga pada masa pemeliharaan berikutnya penerima bantuan mengusahakan secara mandiri sampai periode afkir dengan pembiayaan dari hasil produksi.
- c) untuk kegiatan Pengembangan Ayam Petelur:
Produksi telur dapat dikonsumsi untuk peningkatan pemenuhan gizi anggota rumah tangga, sisa produksi telur dapat dijual ke masyarakat dan/atau ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Bumdes setempat.
- d) apabila ternak telah memasuki masa afkir dapat dijual untuk penggantian (*replacement stock*), sebelum dijual penerima bantuan harus melaporkan rencana penjualan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota. Apabila dalam pemeliharaan terjadi ternak hilang, maka penerima bantuan harus melaporkan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota dengan bukti tertulis.

2) Ternak Sakit

jika ada ternak yang sakit, kelompok tani/ternak harus segera melaporkan ke dinas daerah kabupaten/kota dan ditindaklanjuti oleh petugas teknis dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

3) Ternak Mati

Ternak yang mati harus dilaporkan kepada Dokter Hewan atau petugas kesehatan hewan dinas daerah kabupaten/kota disertai foto ternak, pakan yang tersisa dioptimalkan untuk unggas dan aneka ternak yang masih dipelihara.

4) Kesehatan Unggas dan Aneka Ternak

Dalam pengembangbiakan unggas dan aneka ternak harus memperhatikan aspek kesehatan hewan, antara lain pemberian obat, vitamin dan mineral melalui air minum atau pakan. Diberikan vaksinasi secara berkala untuk menjaga kesehatan unggas dan aneka ternak.

Dalam hal ditemukan adanya gejala penyakit segera melakukan tindakan pencegahan dan selanjutnya melaporkan ke dokter hewan atau petugas kesehatan hewan Dinas Daerah Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengobatan secepatnya.

5) Hasil Samping

Hasil samping dari pengembangan unggas dan aneka ternak berupa kotoran unggas dan aneka ternak yang diproses menjadi pupuk organik. Pupuk organik tersebut dapat melepaskan unsur hara lengkap sehingga dapat meningkatkan kandungan nutrisi tanah pada komoditas pertanian.

3. Evaluasi

Evaluasi kegiatan perlu dilaksanakan dan hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya serta untuk akuntabilitas publik. Keberhasilan kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak dapat diukur dengan menggunakan:

a. Indikator Keluaran (*Output*)

terdistribusikannya bantuan ternak unggas asli dan/atau lokal dan aneka ternak tahun anggaran 2026 di kelompok dan UPTD penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam bentuk keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b. indikator sasaran (*Outcome*) peningkatan populasi ternak unggas dan aneka ternak di Kelompok/UPTD;

c. berkembangnya dinamika kelompok/anggota dalam kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026.

d. Indikator Hasil (*Outcome*)

1) meningkatnya jumlah rumah tangga peternakan; dan

2) meningkatnya usaha peternakan di lokasi penerima bantuan.

4. Pelaporan

Pelaporan dimaksudkan dalam menyediakan informasi tentang kemajuan atau perkembangan pelaksanaan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026. Mekanisme pelaporan dilaksanakan sebagai berikut:

a. pelaporan dilakukan terhadap kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026.

b. pelaporan dilakukan oleh masing-masing kelompok dan diketahui oleh petugas dinas daerah kabupaten/kota.

c. laporan disampaikan kepada dinas daerah kabupaten/kota, dinas daerah provinsi dan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berjenjang sesuai dengan Format-4.

BAB IV PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis kegiatan pengembangan unggas dan aneka ternak tahun anggaran 2026 disusun dengan harapan seluruh unsur pelaksana dan pihak terkait dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar untuk mencapai tujuan dan keluaran sesuai dengan indikator kerja yang ditetapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 197611252003121001

Format-1
Surat Kesanggupan

SURAT KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama kelompok tani/ternak, gapoktan, kelompok tani/ternak keagamaan, kelembagaan ekonomi petani/peternak lainnya dan kelompok masyarakat (pondok pesantren dan sejenisnya) selaku penerima bantuan kegiatan Pengembangan Ternak Unggas dan Aneka Ternak Tahun 2026 sanggup dan bersedia:

1. Melaksanakan pemeliharaan dan pengembangbiakan ternak dengan baik secara komunal;
2. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Dinas Daerah Provinsi/ Dinas Daerah Kabupaten/Kota dan *stakeholder* terkait;
3. memenuhi kebutuhan pakan secara kuantitas dan kualitas;
4. Melakukan pencatatan dan pemberian identitas ternak;
5. Melaporkan perkembangan populasi ternak secara berkala kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari saya dan/atau anggota melanggar hal-hal tersebut di atas, bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....2026

Kepala/Ketua/ Pimpinan

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

Format-2
Surat Kesanggupan dan Dukungan
Kepala Dinas daerah Kabupaten/Kota

SURAT KESANGGUPAN DAN DUKUNGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas daerah
Alamat :

Dalam rangka keberlanjutan pengembangan ternak bantuan pemerintah di UPTD, dengan ini menyatakan, bahwa saya atas nama Dinas daerah bersedia memberikan dukungan dalam hal:

1. Penyediaan pakan dan operasional pemeliharaan.
2. Sumber daya manusia.
3. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
4. Melaporkan perkembangan ternak bantuan pemerintah kepada Dinas daerah Provinsi dan Ditjen PKH;

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....2026
Kepala Dinas daerah

Stempel

(.....)

Format-3

(kop)

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... yang bertanda tangan di bawah ini:

3. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker ...
Alamat :
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

4. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala/Pimpinan/Ketua
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

3. PIHAK PERTAMA melalui Kegiatan Pengembangan Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026 telah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) berupa ternak babi sebanyak ekor kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima barang dimaksud dari PIHAK PERTAMA dalam kondisi sehat dengan jumlah yang sesuai sebagaimana tercantum dalam lampiran.
4. Barang yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Kepala/Pimpinan/Ketua.....

PIHAK PERTAMA
PPK.....

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor :

Tanggal :

No	Jenis Barang	Volume (ekor)	Nilai (Rp)	Ket
	Jumlah			

Format 4
Laporan Perkembangan Ternak

Laporan Perkembangan Ayam Petelur

No.	Nama Anggota Kelompok	Perkembangan Ternak (ekor)				Kepemilikan Ternak Tiap Anggota	Produksi Telur (butir)	
		Awal	Mati	Jual	Akhir		Dikonsumsi	Dijual
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

Pembina Teknis Kelompok

.....

.....

Ketua Kelompok

.....

Laporan Perkembangan Ternak Babi

Nama Kelompok :
Kabupaten/ Kota/Provinsi :
Laporan Bulan ke :

No.	Nama Anggota Kelompok	Perkembangan Ternak (ekor)					Kepemilikan Ternak Tiap Anggota	Produksi Babi (ekor)	
		Awal		Mati	Jual	Akhir		Dikembangbiakkan	Dijual
		Jantan	Betina						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
Total									

.....

Pembina Teknis Kelompok

.....

.....

Ketua Kelompok

.....